



**HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF
FIQIH 4 MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

Disusun Oleh:

Nama : Khufazo Ilman Putra

NPM : 2017520049

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

1443 H/2022 M

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khufazo Ilman Putra

NPM : 2017520049

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Judul Skripsi : Hadhanah Akibat Perceraian (Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 27 Jumadil Awal 1443 H

17 Desember 2021 M

Yang Menyatakan


Khufazo Ilman Putra

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal penelitian yang berjudul “**Hadhanah Akibat Perceraian Prespektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam**”, yang disusun oleh **Khufazo Ilman Putra**, Nomor **Pokok Mahasiswa: 2017520049**, Program Studi Hukum Keluarga disetujui untuk diajukan seminar proposal penelitian Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 17 Desember 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Usman Al-Farisi', written over a horizontal line.


Usman Al-Farisi, S.H.I, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul : Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. disusun oleh : Khufazo Ilman Putra Nomor Pokok Mahasiswa : 2017520049. Telah diujikan pada hari/tanggal : Kamis, 10 Februari 2022 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		<u>9/3 2022</u>
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd.</u> Sekretaris		<u>9/3-2022</u>
<u>Usman Al-Farisi, S.H.I. M.Ag.</u> Dosen Pembimbing		<u>9-3-2022</u>
<u>Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.A.</u> Anggota Penguji I		<u>9-3-2022</u>
<u>Drs. Fakhurrazi, M.A.</u> Anggota Penguji II		<u>9-3-22</u>

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Skripsi

Khufazo Ilman Putra

2017520049

Hadhanah Akibat Perceraian (Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam)

ABSTRAK

Perceraian dari kedua orang tua tentu menimbulkan dampak tersendiri bagi anak, meskipun perceraian adalah suatu hal yang diperbolehkan, namun perceraian adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah, Orang tua sendiri merupakan orang yang paling bertanggung jawab untuk memelihara dan memberikan pendidikan yang baik serta kasih sayang terhadap anak dan berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, baik secara meteril maupun secara formil. Terdapat persamaan antara fiqih dan kompilasi hukum islam dalam hal siapa yang lebih berhak mengasuh anak. Keduanya sama-sama menyatakan bahwa ibulah yang berhak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz. Namun demikian terjadi perbedaan di antara keduanya (Fiqih dan KHI) dalam menentukan usia anak adalah 7 tahun, sedangkan dalam KHI disebutkan usia mumayyiz anak adalah 12 tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum, persamaan dan perbedaan hadhanah dalam fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka atau *library research*, ditulis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya.

Berdasarkan pengkajian dan pembahasan penulis mengenai Hadhanah Akibat Perceraian perspektif Fiqih, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadhanah dalam fiqih adalah pengasuhan anak yang menjadi kewajiban kedua orang tua sampai anak mumayyiz atau mampu berdiri sendiri, meskipun ibu dan silsilah dari keluarga ibulah yang lebih berhak mengasuh anak sampai anak tersebut mummayyiz atau berusia 7 tahun. Sedangkan hadhanah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimuat dalam pasal 105 huruf (a) “dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Jadi terdapat perbedaan antara fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal menentukan usia mummayyiz anak yang mana dalam fiqih disebutkan bahwa usia mumayyiz anak adalah 7 tahun sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) usia mumayyiz anak adalah 12 tahun.

Kata kunci: perceraian, hadhanah, fiqih, Kompilasi Hukum Islam.

MOTTO

**“MENJADI ORANG BERMANFAAT AGAR BISA
MENYEBARKAN MANFAAT LALU MENDAPATKAN
MANFAAT”**

تَكُونُ نَافِعًا لِنَشْرِ النِّفْعِ ثُمَّ تَنَالُ الْمَنَافِعَ

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan:			
ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
ا	A	آ	Â
ي	I	إي	Î
و	U	أو	Û

4. Diftong		5. Pembauran	
او---	Au	ال	al- ...
اي---	Ai	الش	al-sy ...
		وال	wa al- ...

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Judul yang penulis ajukan adalah **“Hadhanah Akibat Perceraian (Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam)”**.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Ma'mun Murod, M.Si., sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Drs. Fakhurrazi, M.A., sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Usman Al Farisi, S.H.I., M.Ag. sebagai dosen pembimbing skripsi, yang selalu

memberikan bimbingan dan dukungan positif sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

5. Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.A. sebagai dosen pembimbing proposal penelitian yang telah membimbing, dan mendukung proses penulisan proposal penelitian.
6. Kepada kedua orang tua emak dan bapak tercinta, terimakasih atas jasa-jasanya selama ini, selalu memberikan dorongan, semangat, doa, kasih sayang, ketulusan yang amat, luar biasa dan bantuan secara moril maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman tecinta, Salsabillah Firdausyah, Bahrul Rohman, Faishol Ammah, Bu Putri, pak Ahmad Suraji dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
9. Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 atas kebersamaan dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang turut serta membantu dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi kita semua.

Jakarta, 17 Desember 2021

Penulis,

Khufazo Iman Putra

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Penelitian yang Relevan	10
E. Metodologi Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: HADHANAH DAN PERCERAIAN	
A. Hadhanah	17
B. Perceraian.....	32
C. Hubungan Hadhanah dan Percerain.....	38

BAB III: FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Fiqih	40
B. Kegunaan mempelajari Fiqih	42
C. Biografi Imam Empat Mazhab	43
D. Kompilasi Hukum Islam.....	51
E. Sejarah Kompilasi Hukum Islam.....	53

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. konsep Hadhanah Menurut Fiqih dan KHI	60
1. Menurut Fiqih	60
2. Hukum Hadhanah	62
3. Hadhanah dalam Pandangan Ulama Fiqih.....	68
4. Syarat-syarat Bagi Yang Melakukan Hadhanah.....	74
B. Hadhanah Dalam KHI.....	78
1. Tujuan Hadhanah	80
2. Masa Hadhanah Dalam KHI.....	93
C. Persamaan Hadhanah Dalam Fiqih dan KHI.....	95

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA.....99

LAMPIRAN-LAMPIRANRIWAYAT HIDU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus perceraian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tidak hanya dikalangan artis, tetapi juga terjadi pada masyarakat luas. Perpisahan antara suami-istri yang diakibatkan perceraian, menjadi potret buram perjalanan hidup sebuah keluarga. Meskipun perceraian bukan hal baru, seperti halnya pernikahan yang terjadi di setiap saat, begitu pula dengan perpisahan. Berikut data yang dikeluarkan oleh Badan Pengadilan Agama (*Badilag*) Mahkamah Agung.¹

Tabel 1.1

Data Kasus Perceraian

Tahun	Jumlah kasus perceraian
2016	401.717
2017	415.510
2018	444.358
2019	480.618
2020	306.688

¹<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html/> di akses pada 15 juli 2021

Pembahasan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah akan ada habisnya sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus dan generasi pembangun, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai sebuah subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tanpa terkecuali Indonesia

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* selalu mengedepankan kemaslahatan bagi ummatnya didalam segala bidang kehidupan. Hal ini juga berlaku dalam masalah *hadhanah*, untuk menjamin kemaslahatan, kepetingan dan pemeliharaan seorang anak yang disebabkan karena perceraian.

Anak merupakan unsur terpenting bagi penerus generasi dalam keluarga yang sekaligus juga menjadi harapan bangsa. Namun tingginya kasus anak terlantar menjadikan anak tidak mendapatkan pengasuhan, pendidikan dan kehidupan yang layak, berdasarkan data dari kementerian sosial indonesia tahun 2015 setidaknya ada 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. Sebanyak 5.900 anak mengalami penelantaran dari keluarganya, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, sebanyak 1,2 juta balita terlantar dan anak jalanan sebanyak 34 ribu.²

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah yang tidak boleh disiasiakan dan harus disyukuri.³ Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan

² Sinti Anjasari, *upaya pengelolaan program penguatan keluarga sos children's indonesia dalam mengurangi jumlah anak-anak yang rentan terlantar*; jurnal comm-edu, vol. 1. hlm. 38

³ M.Hasan Ali, *Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm.189

yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah dari Allah yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik hukum maupun perspektif berkelanjutan sebuah generasi keluarga dan bangsa.⁴ Hukum mengasuh anak yang masih kecil merupakan kewajiban, karena mengabaikannya berarti menghadapkan anak yang masih kecil pada bahaya kebinasaan.⁵

Perceraian dari kedua orang tua tentu menimbulkan dampak tersendiri bagi anak, meskipun perceraian adalah suatu hal yang diperbolehkan, namun cerai adalah suatu yang halal yang dibenci oleh Allah sebagaimana dalam sabda nabi Muhammad, dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma nabi bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *Halal yang dibenci Allah adalah thalak.* (H.R. Abu Daud)⁶

⁴ Sakti Suryo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 5

⁵ Sabsiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 237

⁶ Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: darus salam, 2002), hlm. 201

Mengingat kondisi lingkungan rumah memiliki pengaruh besar pada kehidupan anak-anak, maka seharusnya kedua orang tua menciptakan kondisi lingkungan yang baik dan nyaman bagi anak. Karena lingkungan yang baik akan menjadikan anak tumbuh dengan baik dan begitu pula sebaliknya lingkungan yang tidak baik akan menjadikan anak tidak baik.

Proses pemeliharaan anak akan dapat berjalan dengan baik jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang *sakinah ma waddah*

Orang tua sendiri merupakan orang yang pertama paling bertanggung jawab untuk memelihara dan memberikan pendidikan yang baik serta kasih sayang terhadap anak. Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, baik secara materiil maupun secara formil.⁷

Islam menetapkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak berada di tangan ayah, karena ayah lebih sabar dalam menanggung kesulitan mencari nafkah. Membicarakan kebutuhan anak bukan hanya masalah memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga segala macam bentuk yang diperlukan, mulai dari pendidikan, makan, pakaian dan tempat tinggal hingga cinta dan rasa kasih sayang terhadap anak, hal itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, oleh karena itu peran kedua orang tua sangat berpengaruh terhadap

⁷ M. Hasan Ali, *Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 190.

perkembangan anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali pernikahan saja, tapi kewajiban tersebut juga berlangsung secara berkesinambungan meskipun setelah terjadi perceraian.⁸

Namun demikian, sebagai muslim yang tinggal di Indonesia terdapat pula aturan yang berkaitan dengan pengasuhan anak, aturan itu pada perkembangannya di sebut dengan Kompilasi Hukum Islam.

Al-Qur'an tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak. Namun dalam fiqh disebutkan Orang yang lebih berhak melakukan *hadhanah* ini adalah ibu, kemudian ibu dari ibu, kemudian saudara perempuan kandung, kemudian saudara-saudara seibu, kemudian saudara-saudara seayah, kemudian saudara ayah dari ibu, kemudian saudara-saudara ibu dari ayah, kemudian saudara perempuan ayah.⁹

Rosulullah bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ! , وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً, إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً

⁸ Sabsiq Sayyid, Fiqh Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 340

⁹ T. M Hasby ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), cet. ke-4, hlm. 111.

وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تُنْكِحِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَا

كِمُ

Artinya:

dari Abdullah ibnu amar r.a bahwa ada seorang perempuan datang kepada nabi lalu ia berkata: “Yan Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka rasullah shallallaahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadist shahih menurut Hakim).¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan silsilah orang yang lebih berhak untuk melakukan hadhanah melainkan hanya disebutkan hadhanah adalah hak ibu sampai anak berusia 12 tahun atau mumayyiz, setelah anak

¹⁰ Muhammad as syaukani, *nailul autar*, (Darul hadist: mesir, 1993), Jilid.6, hlm. 389.

mumayyiz maka anak diberi kebebasan untuk memilih dengan ibu atau ayahnya ia akan tinggal.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, menarik kiranya untuk mengkaji secara mendalam dalam bentuk penelitian yang berjudul “Hadhanah Akibat Perceraian (Prespektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam)

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian kaum muslimin belum memahami secara konferhensif tentang hadhanah dalam fiqih dan KHI
- b. Konsep hadhanah dalam islam dan KHI
- c. Implementasi hadhanah dipengadilan
- d. Implemetasi hadhanah di tengah-tengah masyarakat

2. Pembatasan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Konsep hadhanah dalam islam menurut ulama fiqih
- b. Konsep hadhanah dalam KHI
- c. Bagaimana persamaan hak hadhanah dalam KHI dan fiqih islam?
- d. Bagaimana perbedaan hadhanah menurut KHI dan fiqih islam?

3. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusana masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep hadhanah dalam fiqih?
2. Bagaimana konsep hadhanah dalam KHI?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan hukum hadhanah menurut KHI dan fiqih islam
- b. Menjelaskan persamaan hadhanah dalam HKI dan fiqih islam
- c. Menjelaskan perbedaan hadhanah dalam HKI dan fiqih islam

2. Manfaat penelitian

Manfaat Dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perbedaan hadhanah dalam fiqih dan Kompilasi Hukum Islam
- b. Dapat memberikan pemahaman kepada orang tua yang bercerai agar pengasuhan anak tidak terbengkalai
- c. Menambah karya ilmiah akademik di perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya.

D. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan terkait judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Supardi**, “Hadhanah tanggung jawab perlindungan anak”, skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2014. Penelitian ini menyimpulkan

bahwa, tingkat pemahaman *fiqh hadhanah* masyarakat RT 02 RW 05 Sudimara Cileduk Kota Tangerang rata-rata adalah tinggi yaitu mencapai 75,58%. Namun sebarannya didapati kategori rendah berjumlah 64% dan kategori sangat tinggi berjumlah 16%. Tingkat tanggung jawab orang tua terhadap perlindungan anak adalah tinggi yaitu mencapai 73,54%. Namun sebarannya didapati kategori rendah berjumlah 16%, kategori tinggi berjumlah 70%, kategori sangat tinggi berjumlah 14%. Terdapat pengaruh pemahaman *fiqh hadhanah* terhadap tanggung jawab perlindungan anak. Tingkat pengaruh pemahaman *fiqh hadhanah* sebesar 36%. Pengaruh ini bersifat searah dimana makin tinggi tanggung jawab orang tua terhadap perlindungan anak.

Meningkatkan tingkat pemahaman *fiqh hadhanah* dan tanggung jawab perlindungan anak baru mencapai rata-rata 75% dan 73%. Masyarakat khususnya orang tua muslim lebih meningkatkan pemahaman *fiqh hadhanah*. Peningkatan dilakukan dilandasi kesadaran bahwa *hadhanah* adalah hukumnya wajib menurut agama Islam serta hukum positif Indonesia dan kenveksi hak-hak perlindungan atas anak yang sudah diratifikasi bangsa Indonesia.

Dan apabila memiliki pemahaman yang tinggi tentang *fiqh hadhanah* maka tidak akan ditemukan lagi anak-anak yang terlantar dari

pengasuhan orang tua apalagi dimanfaatkan dan dieksploitasi dan perdagangan secara ekonomi/seksual.

Masyarakat dan orang tua perlu meningkatkan tanggung jawab terhadap perlindungan anak dan jangan sampai melakukan pengabaian terhadap anak. Pemberian perlindungan terhadap anak akan memberikan kesempatan anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi serta kemampuan yang dimilikinya secara maksimal. Sebaliknya pengabaian terhadap anak akan berakibat pada tumbuhnya generasi-generasi yang tidak bertanggung jawab secara individu, sosial maupun keagamaan.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh supardi dengan penelitian ini adalah menguraikan *hadhanah* dari orang tua yang tidak bercerai sedangkan persamaan terhadap penelitian ini menguraikan bagaimana seharusnya anak mendapatkan hak asuhnya dan bisa tumbuh dengan baik.

2. **H. Mahmudin Bunyamin**, (UIN Raden Intan Lampung 2017). Dengan skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Hadhanah di Panti Asuhan Budi Mulya, Sukarame Bandar Lampung. Panti asuhan budi mulya muhammadiyah telah membantu untuk menunaikan kepengurusan dan

¹¹ Supardi, "hadhanah tanggung jawab perlindungan anak", *skripsi*, (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2014). hlm.10

kepengasuhan anak asuh. Tugas ini dilaksanakan selama mereka menjadi anak asuh di panti asuh tersebut. Merekalah yang mengambil alih kewajiban pengasuhan anak yang merupakan kewajiban dari orang tua. Pihak panti memfasilitasi seluruh kebutuhan dasar anak berupa: pangan, sandang dan papan. Mereka juga menyiapkan pendidikan formal dan non formal bagi mereka. Tidak lupa mereka juga dibekali pengetahuan dan pengalaman ibadah praktis sehari-hari. Semua ini sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh H. Mahmudin Bunyamin dengan penelitian ini adalah bagaimana praktek hadhanah dipantiasuhan sedangkan persamaan terhadap penelitian ini adalah bagaimana kepentingan (kemaslahatan) anak lebih diutamakan daripada aspek-aspek lainnya.

- 3. Aini Sarah,** (Fakultas Hukum Universitas YASRI 2019). Dengan skripsi yang berjudul: legalitas penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (*Hadhanah*) kepada Bapak Pasca Perceraian. Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian dalam undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara rinci dan jelas menjadi hak bapak atau hak ibu. Namun didalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat di jadikan acuan agar hak asuh anak

dibawah umur tersebut dapat dilimpahkan kepada bapak kandungnya, di antaranya: pasal 109 Kompilasi Hukum Islam mengenai pencabutan perwalian: pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai persamaan hak antara ibu dan bapak terkait hak asuh anak dengan mengedepankan kepentingan dari anak tersebut: pasal 49 Undang-Undang perkawinan mengenai permintaan percabutan hak asuh anak oleh salah satu orangtua maupun keluarga dari anak tersebut dan pasal 41 Undang-Undang perlindungan anak mengenai mengenai pemisahan seorang anak dengan salah satu ataupun kedua orang tuanya demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan mutakhir dengan tidak menghilangkan hak-hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Dari beberapa pasal yang menyatakan hak *hadhanah* harus memperhatikan kepentingan si anak, jika *hadhanah* yang akan diberikan kepada ibu sudah tidak ada lagi kepentingan si anak didalamnya maka hak *hadhanah* tersebut dapat diberikan kepada bapaknya. Diibaratkan jika si ibu seorang pemabuk, pejudi dan tindakan-tindakan unmoral lainnya ataupun memiliki sifat temperamental, maka akan memicu kepada tindakan-tindakan

kekerasan yang akan dilakukan oleh ibu kepada anaknya bahkan mungkin saja bisa membunuh anak tersebut.¹²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aini Sarah dengan penelitian ini adalah menguraikan *hadhanah* yang akan diberikan kepada bapak sedangkan persamaan terhadap penelitian ini adalah bagaimana kepentingan (*kemaslahatan*) anak lebih diutamakan daripada aspek-aspek lainnya.

E. Metode penelitian

1. Pengertian Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “*logos*” yang artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan¹³.

Pengertian metodologi penelitian (*research methods*) adalah ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Jadi, metode penelitian akan datang kemudian setelah seorang peneliti memahami secara benar-benar ilmu

¹² Aini Sarah, “legalitas penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (*Hadhanah*) kepada Bapak Pasca Perceraia”, *skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas YASRI 2019). hlm.11

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses 15 Juli 2021).

meneliti itu sendiri (metodologi penelitian), yaitu bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan (*scientific reasoning*)¹⁴.

Pengertian lain dari metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang diteliti

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian metodologi yaitu “Cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan¹⁵.

Metodologi penelitian akan lebih baik jika disesuaikan dengan subjek atau objek penelitian. Metodologi yang tidak tepat dalam melakukan penelitian akan menimbulkan kerancuan yang pada akhirnya menyebabkan hasil penelitian tidak valid dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

¹⁴ Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Cet ke-II, 1998. hlm.5

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (Diakses 15 Juli 2021).

Metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kekurangan, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. Pengertian metodologi adalah “pengkajian terhadap langkah-langkah dalam menggunakan sebuah metode”. Sedangkan pengertian metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya. Metodologi adalah metode ilmiah yaitu langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu, sedangkan metode adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis tersebut¹⁶.

Langkah-langkah sistematis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah.
2. Menyusun kerangka berpikir.
3. Merumuskan hipotesis.
4. Melakukan pembahasan.
5. Membuat kesimpulan dan saran.

2. Metodologi Penelitian Menurut Para Ahli

- a. Menurut Teguh “ilmu atau studi yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan penelitian (*research*) menunjukkan kegiatan

¹⁶ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
hml. 25

pelaksanaan dari metodologi penelitian. Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk research tersebut disebut Metodologi Penelitian. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu (*curiosity*) manusia dalam taraf keilmuan”.

- b. Menurut Nawawi Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode, dan bilamana dirangkai menjadi Metodologi Penelitian, maknanya adalah ilmu tentang metode yang dapat dipergunakan dalam melakukan kegiatan penelitian. Metodologi Penelitian juga dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam dan gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, tertib dan dapat dipergunakan secara ilmiah .
- c. Menurut Soehardjo metodologi adalah bagian dari epistemologi (sub-field of epistemology), disebut sebagai ilmu untuk menemukan (the science to find out). Sedangkan metode adalah cara untuk menemukan atau cara berbuat.

Metodologi penelitian merupakan prinsip dasar tentang metode riset yang diterapkan dalam proses penelitian. Metodologi berbeda dengan metode. Kedua istilah tersebut memang sering kali digunakan secara bergantian karena memiliki arti yang mirip. Ilmuwan sosial bernama Andrew Abbott membedakan definisi

kedua istilah tersebut sebagai berikut: metodologi merupakan prinsip dasar, sedangkan metode adalah teknik penerapannya

- d. Metodologi, secara etimologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang metode. Peneliti yang menguasai metodologi penelitian bisa dianggap menguasai bagian paling fundamental dari proses penelitian. Teknik penerapan metodologi penelitian bisa disebut sebagai metode. Dengan kata lain, istilah metode sama dengan teknik. Sebagai contoh, "metode analisis data" bisa juga kita sebut "teknik analisis data".

3. Manfaat Metodologi Penelitian

Manfaat metodologi penelitian adalah:

- a. Menggunakan metodologi, peneliti dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan.
- b. Menggunakan metodologi, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain.
- c. Kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya.
- d. Kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan.

4. Kegunaan Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian memiliki kegunaan yang luar biasa dalam dunia penelitian. Jika selama ini metodologi penelitian hanya untuk kepentingan akademis, ternyata solusi atau hasil penelitian secara akademis, dapat memberikan solusi dan perubahan banyak ranah di antaranya.

a. Penelitian Murni : Mengembangkan Teori

Kegunaan penelitian murni sebagai penelitian dasar yang sering digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada menjadi lebih komprehensif dan lebih lengkap. Penelitian murni ini berbeda dengan penelitian terapan.

b. Penelitian terapan: Memecahkan Masalah pada Kehidupan Praktis

Penelitian terapan adalah metodologi penelitian yang mendasarkan pada tingkat kegunaannya. Penelitian ini lebih fokus pada memecahkan masalah pada kehidupan praktis.

c. Penelitian aksi: Membuat Tindakan Khusus Sesuai Dengan Teori

Penelitian aksi ini adalah penelitian yang ditujukan untuk membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Jadi telaah teoritis inilah yang dijadikan acuan atau pencarian solusi atas permasalahan yang ada.

Maka dari itu metodologi tidak hanya sebagai pemecah masalah yang sifatnya studi kasus dan akademis. Tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

Misalnya, bisa mengentaskan angka kemiskinan, memberikan solusi atas permasalahan kasus yang menghambat produktivitas warga, bisa menemukan obat di bidang kedokteran dan masih banyak kegunaan metodologi penelitian.

5. Jenis penelitian yang digunakan

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* tentang konsep hadhanah dalam fiqh dan kompilasi hukum islam. Sesuai dengan substansi masalah yang akan dikaji, penelitian ini diawali dengan penelusuran bahan pustaka, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan pokok masalah, yakni fiqh dan kompilasi hukum islam di Indonesia

6. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh¹⁷. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara yaitu penelitian langsung

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm.129

terhadap objek penelitian. Bahan sumber primer adalah Al'Qur'an dan Hadits, Fiqih Islam. Dan Undang-Undang

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka, artikel ilmiah, dan majalah yang berhubungan dengan Hadhanah akibat perceraian

7. Metode pengumpulan data

Tulisan ini menggunakan metode pengumpulan data secara literatur, yaitu dengan membaca, menelaah dan menganalisa ayat-ayat dan al'qur'an yang terkait dengan pembahasan yang ada diatas. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola berpikir metode deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan- permasalahan yang ada di dalam skripsi penelitian ini.

8. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, digunakan pendekatan Fiqih dan KHI yakni mempelajari, mengkaji dan menganalisa data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian yang Relevan, dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II Hadhanah dan Percerain: pengertian hadhanah, hadhanah menurut ulama mazhab, syarat-syarat bagi yang melakukan hadhanah. Perceraian meliputi: pengertian perceraian, tanggung jawab kepada anak apabila terjadi perceraian, hubungan hadhanah dan perceraian.
- Bab III Fiqih: pengertian fiqih, kegunaan mempelajari ilmu fiqih, biografi imam empat mazhab.

Kompilasi Hukum Islam: pengertian Kompilasi Hukum Islam, sejarah Kompilasi Hukum Islam,
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: konsep hadhanah menurut fiqih dan kompilasi hukum islam, menurut fiqih, Hukum hadhanah, hadhanah dalam pandangan ulama fiqih, syarat-syarat bagi yang melakukan hadhanah.

Menurut kompilasi hukum islam: hadhanah dalam kompilasi hukum islam, masa hadhanah. Persamaan dan perbedaan hadhanah dalam fiqih dan kompilasi hukum islam.

Bab V Merupakan akhir dari pembahasan penelitian ini yang meliputi diantaranya, Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

HADHANAH DAN PERCERAIAN

A. Pengertian hadhanah

Hadhanah berasal dari kata ” *al-hidhn*”, artinya bagian yang terletak di bawah ketiak sampai pinggul. Kalimat ” *حضانة الشيء* ” artinya sesuatu yang berada disamping. Dan dalam kalimat ” *حضان الطائر بيضه* ” artinya burung itu mengayomi telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang merawat anaknya anaknya.¹⁸

Dari pernyataan tersebut, seorang ibu yang mengasuh anaknya harus dengan kasih sayang dan kelembutan, sebagaimana burung yang mengerami telurnya dibawah sayap-sayapnya.

Dalam kitab *lisan al-arab* disebutkan bahwa *al-hidn*, adalah *al-janbu* (sisi / samping). Kalau dua *hidani* dan jamak adalah *ahdan*, dari kata tersebut muncul kata *al-ihidan*, yakni, bahwa anda menanggung sesuatu dan menjadikanya sebagai yang anda jamin /*urus*, sebagaimana seorang perempuan atau ibu menggendong anaknya dan menjadikannya pada salah satu pinggangnya.¹⁹

¹⁸ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Hukum Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), hlm.171.

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 182.

Dari pernyataan tersebut, seorang ibu mengasuh anaknya dalam pangkuannya, karena seorang ibu ketika hendak menyusui anaknya meletakkannya dipangkuannya agar anak dapat di jaga dengan baik dari segala hal yang dapat menyakitinya, mengasuh anak merupakan tugas yang berat dan membutuhkan waktu yang lama, mengasuh anak dimulai dari bayi atau sejak awal anak lahir sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Definisi *hadhanah* menurut ahli fiqih adalah aktifitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan *mudharat* baginya, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emosional dan akal nya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya.²⁰

Dari pernyataan tersebut, aktifitas merawat anak ini dimulai dari anak bayi sampai ia mampu berdiri sendiri menghadapi kehidupan dan bertanggung jawab atas hidupnya, sebelum anak mampu melakukan hal tersebut sudah menjadi tugas orang tua untuk mengasuh anak dengan baik, dengan memperlakukanya dengan baik dan menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan *mudharat* baginya, serta memberikan pendidikan kepadanya baik pendidikan jasmani, emosional dan akal nya.

²⁰ Sayyid sabiq. *Fiqih sunnah jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.138

Firman Allah dalam surat An-Baqoroh ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَىٰ
 رِزْقِهِنَّ وَكِسْوَتِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وُلْدَةُ الْمَوْلُودِ لَهُ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ
 تَرَاضٍ مِّمَّهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'rif. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan warispu berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawarahan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu di susui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan

*pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu pada Allah dan ketahuilah Allah melihat apa yang kamu kerjakan.*²¹

Ini adalah bimbingan dari Allah Ta'ala bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman: *liman araada ay yutimmar radlaa- 'ata* ("Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.") Kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari dua tahun. Jadi, apabila ada bayi yang berusia lebih dari dua tahun masih menyusui, maka yang demikian itu tidak diharamkan.

Imam Malik berpendapat, jika seorang bayi disapih kurang dari dua tahun, lalu ada wanita lain menyusainya, maka yang demikian itu tidak menjadikan mahram, karena penyusuan itu berkedudukan sama dengan makanan. Hal ini diriwayatkan dari al-Auza'i. Dan diriwayatkan pula dari Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, keduanya mengatakan: "Tidak ada penyusuan setelah penyapihan." Kemungkinan yang dimaksudkan oleh keduanya adalah setelah dua tahun. Hal itu sama seperti pendapat jumhur ulama, baik bagi anak yang disapih ataupun tidak. Dan mungkin yang dimaksud oleh Umar bin Khaththab dan Ali bin

²¹ Al-Quran, 2:233.

Abi Thalib radiallahu anhuma adalah pe-buatannya, seperti yang menjadi pendapat Imam Malik.²²

a. Hadhanah menurut ulama mazhab

1. Menurut Imam Hanifah

Ibu lebih berhak terhadap anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, beristinjak dan berwudu. Setelah itu bapaknya lebih berhak memeliharanya. Sedangkan untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan. Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara seibu dan seayah, dan saudara-saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu dan seterusnya hingga bibi dari pihak ibu dan ayah.²³

2. Menurut Imam Malik

ibu lebih berhak memelihara anak perempuan samapai ia menikah, anak laki-laki pun seperti itu, tetapi pendapat maliki yang masyhur adalah hingga anak itu dewasa. Hak itu diberikan kepada ibu dan seterusnya keatas. Saudara perempuan ibu kandung, saudara

²² Ibnu katsir, *kitab tafsir ibnu katsir*, (Jeddah: darut toyyibah, 1999). hlm .623

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta:Lentera, 2011), hlm. 415-416

perempuan nenek dari pihak ibu, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.

3. Menurut Imam Hambali

Dalam hal ini imam hambali memiliki dua pendapat: *pertama* , ibu lebih berhak terhadap anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun. Setelah itu ia bisa memilih ikut dengan ayah atau ibunya, sedangkan untuk anak perempuan ia tetap bersama ibunya meski telah berumur tujuh tahun, tidak boleh diberikan pilihan. *Kedua*, seperti pendapat imam Hanafi yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu, bapak lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu yang lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.²⁴

4. Menurut imam syafi'i

Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya. Hak atas asuhan secara

²⁴ Sayyid sabiq. *Fiqih sunnah jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.155

berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu, dan seterusnya keatas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris si anak. Setelah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga keatas, dengan syarat mereka adalah pewaris pula. Selanjutnya adalah kerabat dari pihak ibu dan kerabat dari pihak ayah.²⁵

Didalam Al-Qur'an serta hadist secara tegas tidaklah terdapat tentang masa hadhanah, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu.²⁶

Adapun mengenai lamanya masa atau batas masa hadhanah berikut ini ada beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai batas masa hadhanah antara lain:

- a. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa hadhanah adalah sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta:Lentera, 2011), hlm. 415-416

²⁶ Abdurahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 185.

b. Mazhab Maliki mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa hadhanah adalah sampai anak baligh dan hingga ia menikah.²⁷

b. Syarat-Syarat Bagi yang Melakukan Hadhanah

Untuk kepentingan anak dan pemeliharanya, diperlukan beberapa syarat bagi yang melakukan hadhanah, jika syarat-syarat ini tidak dapat terpenuhi satu saja maka gugur haknya untuk melakukan hadhanah, syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Yang melakukan hadhanah hendaknya sudah *baligh* dan berakal.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh).
3. Seorang yang melakukan *hadhanah* hendaknya yang dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat menjamin pemeliharaan anak.
4. Jika yang akan melakukan *hadhanah* itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak menikah dengan laki-laki lain.
5. Beragama islam.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 418.

B. Perceraian

Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”.

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut talak atau *furqoh*. Talak di ambil dari kata (*itlak*), artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepas ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.²⁸ Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang berfungsi sebagai pembentuk benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian. Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fiqih tentang definisi talak diantaranya sebagai berikut:

- a. Dahlan ihmadi, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.²⁹
- b. Sayyid sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak diambil dari kata *itlak* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, () hlm. 81-83

²⁹ Dahlan Ihmadi, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 2003), hlm. 64.

dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.³⁰

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.³¹ Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak laindan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.

³⁰ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm. 9.

³¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 57.

- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi hukum islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- b. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.³²

C. Tanggung jawab kepada anak apa bila terjadi perceraian

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

³² Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 57.

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni menyebutkan : “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”.

Dari ketentuan tersebut dapat penulis simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Yang berhak bertanggung jawab melakukan pemeliharaan anak dibawah umur sudah dijelaskan Pasal 105 ayat (a)

Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; dan pula dijelaskan pada Pasal 41 ayat (a) Undang-Undang Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban

Memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, Pengadilan yang akan memberi keputusan.

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

D. Hubungan Hadhanah dan Perceraian

Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun, tentram dan bahagia supaya hidup saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami istri dan anak-anak agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmanai atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka sendiri.³³

Perceraian antara suami dan istri akan menimbulkan akibat hukum maka akibat hukumnya adalah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi

³³ S. A. Hakim. *Hukum Perkawinan*, (Bandung Elemen, 1974), hlm.2

nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lainnya.³⁴

Masa iddah adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.³⁵

Adapun tujuan dan kegunaan masa iddah dalam ajaran agama Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memberi kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan demikian keruhnya, sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus.
- b. Dalam perceraian yang ditinggal mati oleh suami, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.
- c. Untuk mengetahui apakah dalam masa iddah yang berkisar antara 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak. Hal ini sangat penting sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak

³⁴ Mahmud Yunus, 2015, Hukum Perkawinan dalam Islam, Pustaka Mahmudian, Jakarta, hlm. 125

³⁵ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2015, Hukum Perkawinan Indonesia, PT.Rambang Palembang, Palembang, hlm. 129.

si anak yang seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang bersangkutan.³⁶

Jika kita rumuskan kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya yaitu sebagai berikut:

- a. Memberi mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklan memberikan mut'ah pada bekas istrinya. Mut'ah itu berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
- b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddah-nya maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakain dan tempat kediamannya.
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar atau melunaskan mas kawin.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut keadaan suami. Kewajiban memberi nafkah anakanak itu

³⁶ Amir Syarifuddin, 2016, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Prenada Media, Jakarta, hlm. 40.

harus dan terus-menerus sampai anak tersebut baligh lagi berakal dan mempunyai penghasilan sendiri.³⁷

Setiap orang tua apabila melahirkan terpikullah pada pundaknya satu beban atau kewajiban untuk mendidik serta mengasuh sampai mereka bisa mandiri. Sebagaimana definisi dikemukakan oleh Dr. Anwar Haryono. “perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia”.

Dari paparan di atas dapat dilihat betapa pentingnya keutuhan dalam suatu keluarga dan betapa berperannya orang tua dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan terhadap anak-anak sehingga apabila terjadi perceraian pada orang tua maka anaklah yang akan sangat dirugikan.

Maka dari itu hubungan antara hadhanah dan perceraian adalah:

1. Memutuskan dengan siapa anak akan ikut, jika perceraian telah terjadi, apakah dengan ibu, ayah atau bahkan dengan neneknya.
2. Supaya anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meski keduanya telah bercerai.
3. Agar kedua orang tua mengerti peran masing-masing dalam mengasuh anak meski telah bercerai.

³⁷ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2015, Hukum Perkawinan Indonesia, PT.Rambang Palembang, Palembang, hlm. 136.

BAB III

FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Fiqih

Pengertian fiqih, Kata fiqih berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar *faqaha - yafqahu* yang berarti *al ilmu* (pengetahuan) atau *al fahmu* (pemahaman), baik pemahaman secara mendalam atau dangkal.³⁸ Pengertian fiqih menurut istilah yaitu ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum *syar'ī* yang berkaitan dengan perbuatan para *mukallaf* yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terinci.³⁹

Adapun makna fiqih dalam kalangan fuqaha (ahli fiqih) adalah bidang ilmu yang membahas tentang hukum-hukum amaliyah manusia (mukallaf) yang diambil/digali (*mustanbathah*) dari dalil-dalilnya yang terinci. Mukallaf adalah orang (dewasa) yang sudah diwajibkan melaksanakan syari'at Islam. Maksud *mustanbathah* disini adalah yang diambil dengan jalan ijtihad dan perenungan mendalam terhadap dalil. Sedangkan maksud dari ilmu dalam pengertian fiqih ini adalah paham.

³⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *al Fiqh al Islam*, Darul Fikri, Bairut, tt. hlm. 15

³⁹ Abdul Wahab Khallaf, 1991, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 2

Fiqh menurut Abu Zahrah adalah mengetahui hukum-hukum syara⁴⁰ yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Al - Amidi berpendapat bahwa fiqh adalah ilmu tentang seperangkat hukum syara⁴⁰ yang bersifat furu⁴⁰iyah yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal. Dari pengertian ini fiqh berarti ikhtiar pemikiran manusia dalam memahami dan menginterpretasi syariat Islam baik yang bersumber dari Al-Qur⁴⁰'an maupun Al-Hadits.

T.M Hasbi Ash-Shidqy mengemukakan bahwa fiqh adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas. Jadi Fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara⁴⁰ bagi para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnat, shahih, dan lain-lain.⁴¹

Ada dua sumber Syariah (dipahami sebagai Hukum Ilahi) yaitu AlQur'an dan as-Sunnah. Proses menafsirkan dua sumber utama Syariah disebut fiqh (secara harfiah berarti kecerdasan) atau hukum Islam. Sementara dua sumber di atas dianggap sebagai yang lengkap, dan standar Fiqh dapat berubah dalam konteks yang berbeda. Fiqh mencakup semua aspek hukum, termasuk agama,

⁴⁰ Muhamad Abu Zahrah, 1958, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikral-Arabi, Bairut, hlm. 56

⁴¹ T.M. Hasbi Ash-Shidqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 26.

hukum perdata, politik, konstitusi dan prosedur hukum.⁴² Syariah berdasar kepada dua sumber, sedang fiqih tergantung pada 4 Sumber :

- a. Al-Qur'an
- b. As-Sunnah
- c. Ijma, konsensus di antara ulama
- d. Qiyas (ijtihad)

Pokok bahasan dalam ilmu fiqih ialah perbuatan mukallaf menurut apa yang telah ditetapkan syara" tentang ketentuan hukumnya. Karena itu dalam ilmu fiqih yang dibicarakan tentang perbuatan-perbuatan yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya yang dinamakan ibadah dalam berbagai aspeknya, hubungan manusia dengan sesamanya baik dalam hubungan keluarga, hubungan dengan orang lain dalam bidang kebendaan dan sebagainya. Dari hubungan-hubungan tersebut menumbuhkan beberapa pendapat para ulama fiqih.

Dari beberapa definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengertian fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam.

B. Kegunaan mempelajari ilmu fiqih

Kegunaan mempelajari ilmu fikih sama pentingnya dengan kegunaan mempelajari ushul fikih dan kaidah fikih.

⁴² Saifudin al-Amidi, 1967, al-Ahkam fi Ushul al -Ahkam, Muassasah al-Hal, Kairo, hlm. 8

Selanjutnya kegunaan mempelajari ilmu fikih, bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Mempelajari ilmu fikih berguna dalam memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam.
2. Mempelajari ilmu fikih berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dengan mengetahui ilmu fikih, kita akan tahu mana perbuatan-perbuatan yang wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram, mana perbuatan-perbuatan yang sah dan mana yang batal. Singkatnya, dengan mengetahui dan memahami ilmu fikih kita berusaha untuk bersikap dan bertingkah laku menuju kepada yang diridhoi Allah SWT., karena tujuan akhir ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhoan Allah dengan melaksanakan syari'at-Nya.⁴³

C. Biografi imam 4 mazhab

Fiqih dalam perkembangannya memunculkan mazhab-mazhab dan setidaknya ada empat mazhab yang sampai hari ini kita kenal, berikut adalah biografi imam empat mazhab beserta karya-karyanya.

1. Mazhab Abu Hanifah

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di

⁴³ A.Djazuli, Ilmu Fikih. (Jakarta: Kencana 2005), hlm. 30-31.

Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyiah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan “al-Imam al-A’zham” (الأعظم الإمام) (yang berarti Imam terbesar).

Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: fiqh akbar, al-‘alim wa al-muta’lim dan musnad fiqh akbar, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Disamping itu Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari’at Islam ke dalam undang- 20 undang. Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, adalah:

- a. Abu Yusuf Ya’cub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H)
- b. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H).

Imam Abu Hanafi adalah seorang imam yang empat dalam Islam. Lahir dan meninggal lebih dahulu dari pada imam-imam yang lain. Imam Abu Hanafi seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam memberikan sesuatu keputusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi.

Karena ia seorang yang berakhlak dan berbudi luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah ia mendapat

tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu sehingga beliau telah berhasil menyanggah jabatan atau gelar yang tinggi yaitu imam besar (Al Imam Al-A'dham) atau ketua agung.

Imam Abu Hanifa terkenal sebagai ahli fiqih di negara Irak dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (ahlu-Ra'yu).¹⁷ Abu Hanifa hidup pada zaman pemerintahan kerajaan Umawiyyah dan pemerintahan Abbasiyyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin 17 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal. 12-21 Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.

Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman ini memang terkenal sebagai zaman politik, agama dan ideologi-ideologi atau isme-isme.⁴⁴

2. Mazhab Maliki

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/12 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyyah

⁴⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 12

di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Ashbab, sebuah dusun dikota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama dua tahun; ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.

Diantara karya-karya Imam Malik adalah kitab al-Muwaththa'. Kitab tersebut ditulis tahun 144 H. Atas anjuran khalifah Ja'far al- Manshur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, 18 Ibid, hal. 13 22 atsar Rasulullah SAW. Sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab al- muwaththa' dan al-mudawanah al-kubra. Asad ibn Furat pernah menjadi murid Imam Malik dan pernah mendengar al-Muwaththa' dari Imam Malik. Abu Yusuf dan Muhammad ia banyak mendengar dari kedua murid Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak.⁴⁵

Imam Maliki imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur, ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah. Imam Maliki ialah seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli fiqh yang terakhir bagi kota

⁴⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997), cet. 1, hlm, 95

Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Beliau berumur hampir 90 tahun.

Imam Maliki semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam Maliki dilahirkan pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi. Dia meninggal pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyyah. Zaman hidup imam Maliki adalah sama dengan zaman hidup Hanifah.

Imam Maliki hafal Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits-hadits yang pernah beliau pelajari.

3. Mazhab Asy-Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H. (767 M). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Saib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-quraisyiy.⁴⁶

Karya-karya Imam Syafi'i menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab Ahkam al-Qur'an, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik

⁴⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997), cet. 1, hlm, 100

dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.

Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriah.

Imam Sya'fi'i dilahirkan di kota Ghazzah dalam palestina pada tahun 105 Hijriah. Tarikh inilah yang termasyhur di kalangan ahli sejarah, ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalah yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan tidak jauh dari Baitul Makdis dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di Negeri Yaman.

Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadits-hadits. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab, untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama puak(kabilah) "Huzail" lebih kurang sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa Arab dan juga adat istiadat mereka.

Kabilah Huzail adalah suatu kabilah yang terkenal sebagai suatu kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari Huzail.

4. Mazhab Hambali

Imam Ahmad ibn Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 h/780 M. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di kota Marwin, wilayah Khurasan, tetapi di kala ia masih dalam kandungan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan di sana melahirkan kandungannya.

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al-Syaibaniy. Ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abd al-Malik ibn Sawadah ibn Hindun al-Syaibaniy. Jadi, baik dari pihak ayah, maupun dari pihak ibu, Imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia.

Karya-karya Imam Ahmad ibn Hanbal selain seorang ahli mengajar dan ahli mendidik, ia juga seorang pengarang. Ia mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan direncanakannya, yang isinya sangat berharga bagi masyarakat umat yang hidup sesudahnya. Di antara kitab-kitabnya adalah sebagai berikut:

- a. Kitab al-Musnad
- b. Kitab Tafsir al-Qur'an
- c. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- d. Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an
- e. Kitab Jawabatu al-Qur'an
- f. Kitab al-Tarikh

- g. Kitab Manasiku al-Kabir
- h. Kitab Manasiku al-Shaghir
- i. Kitab Tha'atu al-Rasul
- j. Kitab al-'Illah
- k. Kitab al-Shalah.⁴⁷

Ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad ibn Hanbal antara lain adalah: Imam Bukhari, Imam Muslim. Ibn Abi al-Dunya dan Ahmad ibn Abi Hawarimy.

Imam Hambali dikenal dengan nama Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780M dan wafatnya pada tahun 241H tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di kota Marwin wilayah kurasa, tetapi dikalah ia masih dalam kandungan, bunya kebetulan pergi ke Baghdad dan disana melahirkan kandungannya.

Ayahandanya bernama Muhammad as-Syaibani dan ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abd al-Malik ibn Sawadah ibn Hindun al-Syaibaniy ayahnya meninggal ketika berusia 30 tahun dan beliau masih anak-anak pada waktu itu, sebab itulah sejak kecil beliau tidak pernah diasuh oleh ayahnya tetapi hanya diasuh oleh ibunya.

⁴⁷ Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997), cet. 1, hlm, 144 - 145

D. Kompilasi Hukum Islam

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun.⁴⁸

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana.⁴⁹ Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (himpunan undang-undang)⁵⁰ dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" (kumpulan dari lain-lain karangan).⁵¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).⁵² Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil

⁴⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 9.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 10

⁵⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), hlm. 132.

⁵¹ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), hlm. 125.

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 584.

usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.⁵³ Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara".⁵⁴

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.⁵⁰ Dari sudut lingkup makna the ideal law, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.⁵⁵

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahanbahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan

⁵³ Moh. Koesnoe Nopember 1995, h. 147. , Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, *dalam Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122

⁵⁴ Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 49.

⁵⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 61.

dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara - maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁶

1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga social yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Muhammad dandi ali dalam bukunya mengutip, Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disyahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989,yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR.di antara isinya sebagai berikut :

⁵⁶ M. Thahir Azhary, "*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam*" dalam Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, No. 4 Tahun II 1991, hlm. 15-16

- a. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar - benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- b. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- c. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.
- d. Lebih memantapkan upaya penggalan berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
- e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
- f. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama.⁵⁷

⁵⁷ Muhammad Daud Ali, "*Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*" dalam, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*, Tjun Suryaman (ed), Bandung: Rosdakarya, 1991, hlm. 84.

KHI merupakan salah satu hukum materiil yang dipergunakan di peradilan agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam kitab kuning. Memang ia kita pernah mendengar istilah *different judge different statement* (lain hakim lain putusannya, namun perbedaannya sangat mutlak terjadi dan jauh sekali perbedaannya antara satu putusan peradilan agama dengan putusan peradilan agama yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan surat edaran biro peradilan agama no. 45/1957 tentang pembentukan pengadilan agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kitab-kitab tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Al-bajuri : Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i
Al-Bajur
- 2) Fathul mu'in : Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz
AlMalibari
- 3) Syarqawi 'alat tahrir : Al-,Alamah bin Hijazi bi Ibrahim Syarqawi
- 4) Qalyubi/almahalli : Al-Iman Syihabuddin Abu al-,abbas Ahmad
bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri

- 5) Fathul wahhab dengan syarahnya : Zakariyya Al-Anshori
- 6) Tuffah : Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariya Al-Anshori
- 7) Targhibul musytaghfirin : Abdullah bin As'ad bin Ali bin Sulaiman bin Falah al-Yamani al-Yafi' al-Maliki
- 8) Qawanin syar'iyah lissayyid bin yahya : Ibnu Juzai al-Kalbi
- 9) Qawanin syar'iyah lissayyid sadaqah dachlan : Zakariya ibn Ahmad al-Anshari
- 10) Al-fiqhu 'ala mazhabi ar-ba'ah : Abd al-Hamid al-Hakim
- 11) Syamsuri fil-fara'idh
- 12) Bughyatul musytarsidin : Daud Fatani
- 13) Mugni al-muhtaj.: Syam al-Din al-Ramli⁵⁸

Pencetus utama dalam proyek pembentukan KHI diketuai oleh Bustanul Arifin dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut :

- a) Harus ada ketentuan hukum yang tegas, agar tercapainya keadilan dalam masyarakat dan tidak melukai keadilan bagi orang pencari keadilan.
- b) Untuk menyeragamkan hukum islam yang masih bersimpang siur dalam kitab-kitab kuning.

⁵⁸ Busthanul Arifin, "Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam", pidato penyerahan 3 buku Kompilasi Hukum Islam kepada Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung R.I., Jakarta tanggal 26 Desember 1987.

- c) Karena melihat negara lain yang sudah mengkodifikasi kitab undangundang hukum Islam.

Untuk menjalankan proyek pembentukan KHI, dibentuklah tim pelaksana proyek tersebut yang diketuai oleh Bustanul Arifin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA RI dan Menteri Agama RI no. 7/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 (25 Maret 1985). Dengan kerja keras Bustanul Arifin untuk membentuk KHI maka keluarlah Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu :⁵⁹

- 1) Buku I tentang perkawinan, terdiri dari 170 pasal.
- 2) Buku II tentang kewarisan, terdiri dari 44 pasal
- 3) Buku III tentang perwakafan, terdiri dari 15 pasal.

Salah satu poin bahasan dalam buku 1 tentang perkawinan yang terdiri dari 107 pasal adalah hadhanah, yang di mana *Hadhanah* dalam KHI tidak terlepas dari pembahasan para pemikir ulama, baik ulama klasik maupun ulama modern. KHI sebagai kumpulan dan himpunah dari para *fuqaha*, dalam pembahasannya tidak terlepas dari proses penggalian hukum dalam dua pendekatan; bahasa dan *Maqashid al-syariah*. KHI merupakan

⁵⁹ <http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=603267> (Diakses 15 juli 2021).

kumpulan pemikiran yang bersifat *legal opinion* yang dikemas dengan bahasa hukum.

Dalam masalah *hadhanah* Kompilasi Hukum Islam memuat dalam pasal 105 huruf (a) “dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.⁶⁰ Dalam konteks itu, KHI nampaknya menggunakan alasan kebiasaan dan kelaziman anak berada dalam asuhan ibunya terutama dibawah umur 12 tahun.⁶¹ Adapun pelaksanaannya seperti yang dimaksud oleh pasal 105 huruf (a) KHI, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum *mumayyiz* dan apabila anak sudah *mumayyiz* maka anak disuruh memilih, kepada siapa diantara ayah dan ibunya, dia akan ikut.⁶²

Dalam perumusan KHI secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum islam yakni Al-Quran dan sunnah Rasul dan secara *hirarkial* mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³ Pemeliharaan anak (*hadhanah*) merupakan salah satu masalah penting yang timbul dalam perkara perceraian bagi mereka yang telah

⁶⁰ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991*, hlm. 50

⁶¹ Arskal Salim, dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Progra.* (Jakarta: Puskumham, 2009), hlm. 64.

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 2003), hlm. 250

⁶³ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*, (jakrta: wacana ilmu, 1999), hlm. 9

dikaruniai anak. Peraturan perundang undangan Indonesia, terlihat jelas mengatur pemeliharaan anak sedemikian rupa

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hadhanah Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam

1. Menurut Fiqih

Hadhanah berasal dari kata ” *al-hidhn*”, artinya bagian yang terletak di bawah ketiak sampai pinggul. Kalimat ” *حظنا الشيء* ” artinya sesuatu yang berada disamping. Dan dalam kalimat ” *حظن الطائر بيضه* ” artinya burung itu mengayomi telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) syang merawat anaknya anaknya.⁶⁴

Secara etimologi kata *hadhanah* (*Al-Hadhanah*) berarti ” *Al-Janb*” yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak, atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasanny, karena mereka tidak bisa mengerjakan perbuatan diri sendiri.

⁶⁴ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Hukum Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), hlm.171.

Secara terminologi hadhanah menurut Dzahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.

Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya persoalan hadhanah tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia di mana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggungjawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.⁶⁵

Hadhanat al-mar-atu waladaha artinya wanita itu mengepit anaknya dengan dua tangannya dan merapatkannya keadaannya. Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah atau hadhanah. Yang dimaksud hadhanah atau adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Lengkapnya adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusnya perkawinan.

⁶⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 182.

a. Hukum Hadhanah

Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.⁶⁶

Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ

Artinya: hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-

⁶⁶ Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, hlm.115.

Nya kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkn.⁶⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan isterinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.⁶⁸

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah.⁶⁹

⁶⁷ Departemen Agama RI, Al Quran Terjemahan, (Bandung: CV Darus Sunnah), hlm. 560

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), cet. ke-3, hlm. 177.

⁶⁹ Tihami Dan Sahari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. ke-7, hlm.217.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Dan hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah dibelakangnya, takut akan terlantar anak-anak itu (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin), maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang betul”*.⁷⁰

Ayat diatas menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunannya yang lemah dalam segala hal, baik dalam arti lahiriah maupun rohaniyah. Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara normal. Ayat Allah ini juga dapat ditafsirkan dalam proses melaksanakan fungsi pendidikan. Setiap keluarga harus benar-benar mempersiapkan masa depan keturunannya dengan sebaik-baiknya.

⁷⁰ Departemen Agama RI, Al Quran Terjemahan, (Bandung: CV Darus Sunnah), hlm.78

Kewajiban memelihara dan mendidik anak juga terdapat dalam hadits Rasul yaitu:

- 1) Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَضْنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا

إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ رَسُولَ اللَّهِ!

سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ

مَنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ،

مَا لَمْ تُنَكِّحِي

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu ia berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya anak laki-laki ini perutku yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku, Maka Rasulullah SAW bersabda,

“Engkau lebih berhak terhadapnya selam engkau belum menikah lagi”. (HR. Abu Daud)⁷¹

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak dalam hal pengasuhan anak, apabila bapak hendak mencabutnya dari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai ibu lebih berhak dari bapak dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat ikhtilaf dikalangan ulama.⁷²

2) Hadits berikutnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ

بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ سَلَّمَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صِدْقٍ قَالَ

مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعِيَاهُ وَقَدَّ

⁷¹ Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, Sunan Abi Daud, cet. ke-II, hlm. 293-294.

⁷² Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011) hlm. 233.

طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَطَنْتُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ زَوْجِي
 يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِأَبِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَمِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنْ لَهَا
 بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجَهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
 اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِأَبِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنبَةَ
 وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَمِمَا عَلَيْهِ
 فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ امْرَأَتَيْهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ
 أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hasan ibn Ali al-
 Hulwany, telah menceritakan kepada kami Abdul Razaq dan
 Abu ‘Ashim dari ibn Juraij, telah mengabarkan kepadaku

Ziyad dari Hilal ibn Usamah... Maka berkata Abu Hurairah: Ya Allah sesungguhnya aku tidak mengatakan hal ini kecuali bahwa sesungguhnya aku telah mendengar Seseorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW, dan aku sedang duduk di sisi beliau maka perempuan itu berkata Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur Abi Unbah dan diapun berguna sekali bagiku. Maka Rasulullah SAW bersabda: ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah mana yang engkau sukai. Lalu anak tersebut memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya".(HR. Abu Daud)⁷³

Berdasarkan ketentuan diatas, dari dalil al-Qur'an dan sunnah di atas dapat diketahui bahwa hadhanah (pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak semenjak dari kecil. Bahkan hadhanah merupakan syari'at agama yang harus dipenuhi orang tua.

b. Hadhanah dalam pandangan ulama Fiqih

1) Imam Abu Hanifah

⁷³ Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, Sunan Abi Daud, cet. ke-II, hlm. 294-295

Ibu lebih berhak terhadap anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, beristinjak dan berwudu. Setelah itu bapaknya lebih berhak memeliharanya. Sedangkan untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan. Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara seibu dan seayah, dan saudara-saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu dan seterusnya hingga bibi dari pihak ibu dan ayah.⁷⁴

2) Imam Malik

Ibu lebih berhak memelihara anak perempuan sampai ia menikah, anak laki-laki pun seperti itu, tetapi pendapat maliki yang masyhur adalah hingga anak itu dewasa. Hak itu diberikan kepada ibu dan seterusnya keatas. Saudara perempuan ibu kandung, saudara perempuan nenek dari pihak ibu, ibu ibunya ayah, ibu bapaknya ayah dan seterusnya.⁷⁵

3) Imam Hambali

⁷⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, hlm. 415-416

⁷⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, hlm. 415-416

Dalam hal ini imam hambali memiliki dua pendapat:

pertama, ibu lebih berhak terhadap anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun. Setelah itu ia bisa memilih ikut dengan ayah atau ibunya, sedangkan untuk anak perempuan ia tetap bersama ibunya meski telah berumur tujuh tahun, tidak boleh diberikan pilihan.

Kedua, seperti pendapat imam Hanafi yaitu ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu, bapak lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu yang lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa dan tidak diberi pilihan.⁷⁶

4) Imam syafi'i

Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya. Hak atas asuhan secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu, dan seterusnya keatas

⁷⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, hlm. 415-416

dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris si anak. Setelah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga keatas, dengan syarat mereka adalah pewaris pula. Selanjutnya adalah kerabat dari pihak ibu dan kerabat dari pihak ayah.⁷⁷

Dari apa yang dikemukakan oleh imam empat mazhab diatas dapat kita pahami bahwa para imam empat mazhab memiliki corak dan pandangannya masing-masing dalam masalah hadhanah, menurut imam Abu Hanifah hak pengasuhan diberikan kepada ibu sampai anak dapat berdiri sendiri atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, akan tetapi Abu Hanifah membedakan pengasuhan anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu anak laki-laki apabila sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri maka dapat diasuh oleh ayahnya, akan tetapi untuk anak perempuan tidak berlaku hal tersebut, anak perempuan berada dalam pengasuhan ibunya sampai dewasa dan tidak diberikan pilihan.

Selanjutnya Imam Maliki berpendapat bahwa bahwa ibu yang lebih berhak untuk mengasuh anak laki-laki maupun

⁷⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, hlm. 415-416

perempuan sampai anak menikah, meski pendapat Imam Maliki yang paling masyhur ialah sampai anak dewasa, dan hak pengasuhan anak diberikan kepada ibu dan silsilah ibu keatas.

Abu Hanifah dan Imam Malik di sini memiliki kesamaan yaitu memberikan dan memprioritaskan ibu untuk menerima pengasuhan anak, namun dalam masa pengasuhan imam Abu Hanifah dan Imam Malik memiliki sedikit perbedaan, menurut Abu Hanifah pengasuhan anak laki-laki sampai mampu berdiri sendiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, setelah dewasa diperbolehkan untuk memilih dengan siapa akan diasuh, sedangkan untuk anak perempuan tidak diberikan pilihan sampai dewasa, lebih lanjut Imam Malik mengemukakan pendapat bahwa pengasuhan anak diberikan kepada ibu sampai dewasa atau menikah tanpa membedakan masa pengasuhan anak laki-laki dan perempuan.

Menurut Imam Hambali yang tidak berbeda jauh dengan yang dikemukakan oleh imam hanafi bahwa untuk anak laki-laki diberikan pilihan sampai ia mampu berdiri sendiri atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk anak perempuan tidak diberikan pilihan sampai dewasa, sedangkan pendapat imam hambali yang selanjutnya bahwa ibu merawat anak laki-laki sampai berusia 7 tahun setelah itu anak laki-laki diperbolehkan untuk ikut atau di

asuh oleh ayahnya, akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk anak perempuan, karena anak perempuan harus tetap ikut ibunya sampai ia dewasa dan tidak diberikan pilihan.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anak sampai anak berusia tujuh tahun, setelah berusia tujuh tahun diberi pilihan untuk ikut ayah atau ibunya, namun imam syafi'i tetap mengutamakan pengasuhan anak kepada ibu dan silsilah dari keluarga ibu setelah itu pengasuhan diberikan kepada ayah dan silsilah keluarga dari ayah.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa empat imam mazhab menyepakati ibu lebih berhak untuk mengasuh anak sampai waktu yang di tentukan, berdasarkan pendapat imam hanafi dan hambali masa hadhanah anak adalah sampai dewasa dan anak tidak diberikan pilihan dengan siapa akan diasuh, lebih lanjut imam Hambali menambahkan bahwa masa hadhanah anak laki-laki sampai berusia 7 tahun setelah itu anak laki-laki diperbolehkan untuk ikut atau di asuh oleh ayahnya, akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk anak perempuan, karena anak perempuan harus tetap ikut ibunya sampai ia dewasa dan tidak diberikan pilihan.

Sedangkan imam Syafii berpendapat bahwa masa hadhanah anak adalah sampai anak mummayiz atau berusia 7 tahun dan setelah anak mummayiz diberikan kebebasan untuk memilih dengan siapa akan diasuh. Berbeda dengan imam maliki yang berpendapat bahwa masa hadhanah anak adalah sampai dewasa dan setelah dewasa diberikan kebebasan untuk memilih dengan siapa anak akan diasuh.

c. Syarat-Syarat Bagi yang Melakukan Hadhanah

Untuk kepentingan anak dan pemeliharanya, diperlukan beberapa syarat bagi yang melakukan hadhanah, jika syarat-syarat ini tidak dapat terpenuhi satu saja maka gugur haknya untuk melakukan hadhanah, syarat-syarat tersebut sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Yang melakukan hadhanah hendaknya sudah *baligh* dan berakal. tidak terganggu ingatannya, sebab *hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*. Imam Ahmad bin Hambal menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular.

⁷⁸ Sayyid sabiq. *Fiqih sunnah jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.144

- 2) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh), tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar.
- 3) Seorang yang melakukan *hadhanah* hendaknya yang dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu tidak layak melakukan tugas ini.
- 4) Jika yang akan melakukan *hadhanah* itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak menikah dengan laki-laki lain. Dasarnya sebagaimana dalam sabda Rosullah yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَضِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : (يَا

إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، رَسُولَ اللَّهِ!

وَجِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تُنْكِحِي

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abdullah ibnu amar r.a bahwa ada seorang perempuan datang kepada nabi lalu ia berkata: “Yan Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutku yang maengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka rosullah shallallaahu alaihi wa sallam bersabda kepadanya: engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.”⁷⁹

Adanya persyaratan tersebut, karena dikhawatirkan suami kedua tidak merelakana istrinya sibuk mengurus anak dari suami pertama, oleh karena itu, seperti yang disimpulkan para *fuqoha* (ahli fiqih), hak *hadhanah*nya tidak gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya. Demikian pula hak *hadhanah*nya tidak gugur jika ia menikah dengan laki-laki lain yang rela menerima kenyataan. Hal ini terjadi pada diri Ummu Salamah, ketika menikah dengan Rasulullah. Berdasarkan kenyataan ini Ibnu Hazmin berpendapat tidak gugur hak *hadhanah* seorang ibu meskipun ia

⁷⁹ Muhammad As Syaokani, *Nailul Autar*, (Mesir: Darul Hadist, 1993), Jilid.6, hlm. 389.

menikah dengan laki-laki lain, kecuali suami kedua tersebut benar-benar menolak anak dari suami pertama.⁸⁰

- 5) Beragama islam. Anak-anak muslim tidak boleh diasuh oleh seorang pengasuh yang tidak beragama islam seba pengasuhan terkait erat dengan perwalian sementara Allah swt. Berfirman,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ

مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ

وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ

اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: (yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan

⁸⁰ Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.172

*di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.*⁸¹

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hadhanah dalam KHI tidak terlepas dari pembahasan para pemikir ulama, baik ulama klasik maupun ulama modern. KHI sebagai kumpulan dan himpunan dari para *fuqaha*, dalam pembahasannya tidak terlepas dari proses penggalan hukum dalam dua pendekatan; Bahasa dan *Maqashid al-syariah*.⁸²

KHI merupakan kumpulan pemikiran yang bersifat *legal opinion* yang dikemas dengan bahasa hukum. Dalam masalah *hadhanah* Kompilasi Hukum Islam memuat dalam pasal 105 huruf (a) “dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.⁸³ Dalam konteks itu, KHI nampaknya menggunakan alasan kebiasaan dan kelaziman anak berada dalam asuhan ibunya terutama dibawah umur 12 tahun.⁸⁴ Adapun pelaksanaannya seperti yang dimaksud oleh pasal 105 huruf (a) KHI, ibu

⁸¹ Departemen Agama RI, Al Quran Terjemahan, (Bandung: CV Darus Sunnah), hlm. 101

⁸² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1997). hlm.1

⁸³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991*, hlm. 50

⁸⁴ Arskal Salim, dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Progra*. (Jakarta: Puskumham, 2009), hlm. 64.

mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum *mumayyiz* dan apabila anak sudah *mumayyiz* maka anak disuruh memilih, kepada siapa diantara ayah dan ibunya, dia akan ikut.⁸⁵

Dalam perumusan KHI secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum islam yakni Al-Quran dan sunnah Rasul dan secara *hirarkial* mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁶ Pemeliharaan anak (*hadhanah*) merupakan salah satu masalah penting yang timbul dalam perkara perceraian bagi mereka yang telah dikaruniai anak. Peraturan perundang undangan Indonesia, terlihat jelas mengatur pemeliharaan anak sedemikian rupa.

Anak dalam KHI, diidentifikasi dalam dua kondisi. Pertama, anak dibawah umur (*ghair mumayyiz*), yang dalam KHI ditetapkan di bawah umur 12 tahun dan kedua, anak di atas 12 tahun (*mumayyiz*). Pemeliharaan anak dalam KHI, disertai dengan syarat-syarat bagi yang berhak atas pengasuhan anak. Ini berbeda dengan fiqih yang menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya berakal, memiliki kemampuan dan kemauan untuk

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 2003), hlm. 250

⁸⁶ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*, (jakrta: wacana ilmu, 1999), hlm. 9

mengasuh anak dan merupakan seorang yang amanah, jika ingin mendapat hak asuhnya.⁸⁷

Pasal-pasal dalam KHI yang membahas *hadhanah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan materil dan non materil merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu dalam KHI justru membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya yang akan mengasuhnya.

a. Tujuan *hadhanah*

Tujuan umum pengasuhanan anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:⁸⁸

⁸⁷ Arskal Salim, dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama Sebuah Dokumentasi Program*. Jakarta: Puskumham, 2009. hlm.62

⁸⁸ Mulyana Kusuma. *Hukum dan Hak-hak Anak*, (CV Rajawali. Bandung 2004), hlm 23.

- 1) Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
- 2) Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak- haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi.
- 3) Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.
- 4) Mendapatkan hak untuk hidup serta mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan terwujudnya akhlak yang mulia.
- 5) Agar tercapainya cita-cita suatu bangsa dan Negara karena anak merupakan asset bangsa dan anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan Negara. Agar anak bebas berkreasi tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Jika diperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tampak jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam menganut sistem kekerabatan bilateral seperti yang dikehendaki oleh Al-qur'an seperti dalam pasal 105 KHI:⁸⁹

⁸⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke 2; (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 48

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak hadhanah sang anak, sampai anak berusia 12 tahun. Akan tetapi setelah anak berusia 12 tahun maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya.⁹⁰

Meskipun hak asuh anak sampai 12 tahun ditetapkan kepada ibunya tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Disini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik bahwa pada harta bersama ada hak istri yang harus dipecah. Ketika harta bersama telah dipecah

⁹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UUNo. 1 tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 295-303

maka putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jauh menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi pada sengketa hadhanah anak, hubungan hukum dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak, misalnya; ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya. Kesempatan harus diberikan kepada sang ayah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.⁹¹

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, meski dalam pasal 105 KHI menetapkan hak asuh anak dibawah 12 tahun diprioritaskan utama pada ibunya, tetapi Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi memutuskan bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih dibawah umur 12 tahun pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak. Ini berarti bahwa si anak telah terbiasa hidup bersama dan dilingkungan sang bapak, maka hakim harus menetapkan hak pemeliharaan anak pada bapaknya.⁹²

⁹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta:Lentera, 2011), hlm. 415-416

⁹² [https://jdih.go.id/search/putusan_pengadilan/detail/1162065/tgl 15-11- 2021](https://jdih.go.id/search/putusan_pengadilan/detail/1162065/tgl%2015-11-2021)

Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut setidaknya telah menciptakan suatu warna hukum baru tentang hak hadhanah yaitu walaupun prioritas utama pemegang hak hadhanah adalah ibu tetapi hak prioritas itu dapat saja beralih kepada ibunya ibu dan seterusnya seperti yang terdapat dalam kajian fiqih klasik tetapi bisa saja kepada ayah atau orang-orang yang terdekat dan akrab dengan si anak. Hal ini secara filosofis adalah untuk menjaga kepentingan si anak baik dari segi psikologinya dan dari aspek lainnya. Oleh karena itu putusan Mahkamah Agung RI menggeser ketentuan fiqih yang mengatur hak hadhanah yang dirasakan tidak relevan lagi dengan tuntutan hukum sekarang.

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, mengenai hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya. Hadhanah merupakan sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan yang diatur secara panjang lebar oleh KHI, materinya hampir keseluruhan mengambil dari fiqh menurut para jumbuh ulama, khususnya Syafi'iyah. Kompilasi Hukum Islam kaitannya dengan masalah ini membagi dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu:⁹³

⁹³ *Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke 2; (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm.50

1) Periode sebelum mumayyiz

Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan hadhanah. Kesimpulan mereka di dasarkan atas:

a) Sabda Rasulullah yang berbunyi

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ

الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحْبَاءِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ

“barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihaninya dihari kemudian”. (HR. Tirmidzi).⁹⁴

b) Hadis Abdullah bin Umar bin Al-Ash menceritakan, seorang wanita kepada Rasulullah tentang anak

⁹⁴ Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa, *Sunan Tirmidzi juz 3*, (Mesir: Sirkah Maktabah, 1975), hlm.572

kecilnya, di mana suaminya bermaksud membawa anak mereka bersamanya. Lalu Rasulullah bersabda

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ

أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تُنْكِحِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ،

وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ)

“kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain”.

(HR. Abu Daud dan Ahmad).⁹⁵

c) Pada kasus sengketa antara Umar bin Khatab dengan istrinya dalam hal pengasuhan anak, Khalifah Abu Bakar pun menjatuhkan putusannya sesuai dengan hadist Nabi di atas.⁹⁶

d) Ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya demikian pula anak dalam masa itu lebih membutuhkan ibunya.⁹⁷

⁹⁵ Muhammad As Syaikani, *Nailul Autar*, Jilid.6, hlm. 389.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih 3, cet.II*, (Jakarta: Depag, 1986).

⁹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta:Lentera, 2011), hlm. 418

Berdasarkan alasan-alasan di atas, apabila terjadi perceraian atau yang lainnya demi kepentingan anak dalam umur tersebut, maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya, bilamana persyaratan-persyaratannya dapat dilengkapi.

2) Periode Mumayyiz

Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat baginya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia ikut ibu atau ikut ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Dasar hukumnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menceritakan seorang wanita yang mengadukan tingkah bekas suaminya yang hendak mengambil anak mereka berdua, yang telah mampu menolong mengambil air dari sumur. Lalu Rasulullah menghadirkan kedua pihak yang bersengketa dan mengadili “Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah

yang mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya”.⁹⁸ Sedangkan hal ini batas umurnya berada dengan pendapat para ulama. Yaitu dibawah umur 12 tahun bagi yang belum mumayyiz.

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak hadhanah sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan tetapi setelah anak berusia 12 tahun maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya.

KHI di dalam pasal-pasalny menggunakan istilah pemeliharaan anak yang dimuat didalam Bab XIV pasal 98-106. Beberapa pasal yang penting adalah sebagai berikut:

Menurut KHI Pasal 98

- a. Ayat 1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik

⁹⁸ Syekh Abu Abdullah bin abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanah Al- Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram (Terjemahan: Ibanatu Al - Ahkam Syarhu Bulughu Al - Maram)* Jilid 3. Al-Hidayah Publication (Penerbit Asal; Dar al - Haramain, Jeddah); 2010), hlm.635

maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- b. Ayat 2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan.
- c. Ayat 3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian hanya terdapat didalam pasal 105 dan 106.

Mnurut pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 106

- a. Ayat 1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa atau dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengagadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- b. Ayat 2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.⁹⁹

Pasal-pasal dalam KHI tentang hadhanah menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban oleh kedua orang tua walaupun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.¹⁰⁰

⁹⁹ *Kompilasi hukum islam*, (Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2012, cet. 3, Edisi Revisi).

¹⁰⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UUNo. 1 tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 295-303

KHI juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

Seorang ibu merupakan suri tauladan bagi anak-anaknya karena ibu adalah sosok yang paling dekat dengan si anak, dan kedudukan ibu adalah terhormat. Cintanya pada anak-anak yang berlebihan terkadang dirasa kurang adil dari beragam alasannya. Oleh sebab itu Islam selalu mewasiatkan agar selalu adil dalam membina anak-anak. Sebab hal itu akan dapat menimbulkan rasa iri pada diri si anak yang satu dengan yang lainnya.

Pada prinsipnya ibu adalah suri tauladan, ibu yang tegak jiwanya dan adil auntuk anak-anaknya. Inilah tanggung jawabnya dan Islam mencantungkan tanggung jawab ini memang tidak sia-sia. Dan jelas bahwa Islam meletakkan tanggung jawab atas perempuan agar bertindak adil terhadap anak-anaknya, tidak menzalimi dan tidak melalaikannya. Tidak mengumbar bahwa nafsu

sehingga cenderung mencintai sebagian. Termasuk dalam mengasuh anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya baik dalam mengasuh, mendidik dan memasyarakatkannya.

Di dalam hukum Islam terang-terangan memberikan hak hadhanah diberikan dan diprioritaskan kepada ibu karena ibu lebih bisa untuk merawat, mendidik dan membesarkan seorang anak dengan baik. Ibu lebih mengetahui apa yang baik dan yang buruk untuk anak-anaknya. Dan bagi ayah itu wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang berguna untuk kepentingan diri anaknya.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih kecil itu berada ditangan ibu dengan dijelaskan lebih spesifik yaitu sampai batas usia si anak 12 tahun hingga ia bisa memilih ingin bersama siapa dan dengan siapa. Namun tetap diprioritaskan kepada ibu untuk mengasuhnya. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 105 KHI, sedangkan dalam pasal 106 dijelaskan bahwa kewajiban orang tua adalah merawat mengembangkan harta anaknya yang belum

dewasa dan masih dalam masa pengmpuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak demi keselamatan si anak itu sendiri.

b. Masa Hadhanah

Masa hadhana tidak di jelaskan secara eksplisit di dalam KHI hanya saja, jika kita memahami definisi hadhanah diawal maka sangat jelas bahwa KHI memberi batasa di dalam hadhanah yaitu sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. Ukuran dewasa dalam prespektif KHI dapat dilihat di dalam BAB XIV pasal 98, sebagaimana yang akan dijelaskan berikut:¹⁰¹

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melansungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan baik di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

¹⁰¹ *Kompilasi hukum islam*, (Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2012, cet. 3, Edisi Revisi).

Pada pasal 98 ayat (1) ini, dapat diketahui bahwa seorang anak dapat di anggap dewasa atau mampu berdiri sendiri setelah berumur 21 tahun selama anak tersebut tidak mengalami kecacatan fisik maupun mental dan belum melansungkan perkawinan.¹⁰² Karena anak yang memiliki kecacatan fisik maupun mental akan senantiasa membutuhkan orang lain untuk membantunya menjalankan aktifitas sehari-hari dan menjaganya dalam hal ini yang paling di butuhkan adalah kedua orang tuanya, sedangkan anak yang telah menikah meski belum mecapai usia 21 tahun dan sudah bercerai, bukan lagi menjadi tanggung jawab pengasuhan kedua orang tuanya karena di anggap telah cakap terhadap hukum.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami masa hadhanah anak yang sehat secara jasmani dan rohaninya adalah sampai dia berusia 21 tahun, sedangkan anak yang memiliki kecacatan fisik dan mental, masa pengasuhanya selamanya. Namun dalam KHI memiliki pemahaman yang berdebda mengenai batasan usia hadhanah, karena dalam KHI pasa 105 telah dijelaskan bahwa masa hadhanah anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz atau

¹⁰² Dapat dilihat lagi di *kompilasi hukum islam*.

berusia 12 tahun di beri hak untuk memilih sendiri dalam pengasuhanya.

Menurut hemat peneliti, maksud KHI menjelaskan batasan hadhanah ketika anak mumayyiz atau berusia 12 tahun adalah batasan usia anak untuk di asuh oleh ibunya, sehingga saat anak berusia 12 tahun anak dapat memilih sendiri dalam pengasuhan tersebut, hendak ikut ayah atau ibunya. Sedangkan yang dijelaskan pada pasal 98 ayat (1) tentang usia hadhanah anak sampai berusia 21 tahun adalah pengasuhan secara keseluruhan sampai anak mampu berdiri sendiri atau cakap hukum.¹⁰³

3. Persamaan dan Perbedaan Hadhanah dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam

a. Persamaan hadhanah dalam fiqih dan KHI

Dari uraian urain di atas dapat dilihat secara jelas bahwa terdapat persamaan pandangan tentang hadhanah dalam fiqh dan KHI diantaranta:

- 1) Keduanya memiliki kesamaan definitive mengenai hadhanah. Keduanya mengartikan hadhanah sebagai aktifitas menjaga, mendidik dan merawat seorang yang memiliki hak hadhanah

¹⁰³ Dapat dilihat lagi di *kompilasi hukum islam*.

dikarenakan ia belum mampu mandiri dan menjaga dirinya dari hal yang membahayakannya.

- 2) Hukum hadhanah wajib. Keduanya berpendapat demikian tentang hukum hadhanah, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan dan belum bisa mandiri akan terlantar hidupnya.
- 3) Orang yang paling berhak melakukan hadhanah menurut keduanya adalah ibu.

b. Perbedaan hadhanah dalam fiqih dan KHI

Dari uraian urain di atas dapat dilihat secara jelas bahwa terdapat perbedaan pandangan tentang hadhanah dalam fiqh dan KHI diantaranta:

- 1) Usia mumayyiz anak, dalam fiqih usia mumayyiz anak adalah 7 tahun, sedangkan dalam KHI usia mumayyiz anak adalah 12 tahun
- 2) Masa hadhanah, Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali berpendapat lamanya masa hadhanah adalah sampai anak mummyiz, Mazhab Maliki mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa hadhanah adalah sampai anak baligh dan hingga ia menikah. dalam KHI masa hadhanah adalah sampai anak berusia 21 tahun atau cakap melakukan hukum.

- 3) Masa Hadhanah anak yang cacat, fiqih tidak menjelaskan masa hadhanah anak yang cacat, dalam KHI hadhanah anak yang cacat adalah selamanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari yang sudah dijelaskan, hadhanah adalah merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan *mudharat*, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emosional dan akalannya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya.

Berdasarkan pengkajian dan pembahasan penulis mengenai Hadhanah Akibat Perceraian perspektif Fiqih, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadhanah dalam fiqih adalah pengasuhan anak yang menjadi kewajiban kedua orang tua sampai anak mumayyiz atau mampu berdiri sendiri, meskipun ibu dan silsilah dari keluarga ibunya yang lebih berhak mengasuh anak sampai anak tersebut mummayyiz atau berusia 7 tahun.

Sedangkan hadhanah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimuat dalam pasal 105 huruf (a) “dalam hal terjadi perceraian,

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Jadi terdapat perbedaan antara fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal menentukan usia mummyiz anak yang mana dalam fiqih disebutkan bahwa usia mumayyiz anak adalah 7 tahun sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) usia mumayyiz anak adalah 12 tahun.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis telah lakukan, ada hal yang bisa dijadikan masukan untuk perbaikan kedepannya terhadap Hadhanah Akibat Perceraian (Presfektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam). Saran tersebut adalah hendaknya fiqih dan kompilasi hukum islam dapat lebih menjelaskan dengan gamblang tentang pengasuhan anak sehingga tidak ada lagi perbedaan baik tentang batasan usia pengasuhan anak dan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak setelah perceraian, sehingga anak tetap mendapatkan pengasuhan dan kasih sayang dari orang tuanya tanpa harus merasa kehilangan akibat perceraian yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Awqafwa, Wuzarah As-Syuún Al Islamiyah. *Al Masuáh Al fihiyyah cet. Ke 2*. Kuwait: Wuzarah Al awqafa Asyuún Al islamiyyah. 1983.
- Abdurrahman, Komplikasi *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo. 1992.
- Ali, M. Hasan. *Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2003.
- Arif, Samsul Muttaqin. *Telaah Kritis Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Nomor 128/Pdt.G/2011/PAKAB*
- Arifin, Bustanul. *Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang*.
- As Syauckani, Muhammad. *Naihul Autar*. Mesir: Darul Hadits. 1993.
- Ash- Shiddieqy, T.M. Hasby. *Hukum Antar Golongan cet. Ke 4*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1987.
- Azhary, M. Thahir. *Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber hukum Islam*. Dalam jurnal Mimbar Aktualisasi Hukum Islam No. 4 Tahun 1991.
- Bisri, Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam System Hukum Nasional*. Jakarta: wacana ilmu, 1999.
- Bunyamin, M. Mahmudin. “*Pelaksanaan Hadhanah di Panti Asuhan Budi Mulya Bandar Lampung*”. Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2017.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. Riyadh: Darussalam. 2002.
- Daud, Muhammad Ali. *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya dalam Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*. Tjun Suryaman (ed). Bandung: Rosadakarya. 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991*.
- Effendi, Satria dan M. Zaeni. *Usul Fikih*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Gani, Abdul Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- Ghozali, Abdurahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008.

- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1976.
- Jawad, Muhammad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab, Ja'far, hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambai*. Jakarta: Lentera. 2011.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses 15 Juli 2021.
- Katsir, Ibnu. *Kitab Tafsir Ibnu Katsir*. Jeddah: Daruttoyibah. 1999.
- Kompilasi Hukum Islam cet. ke 2. Bandung: Fokus Media. 2007.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2012.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia. 2000.
- Malik, Abu Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Nopember, Moh. Kosnoe. 1995. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional". *Dalam Jurnal Varia Peradilan*. Tahun XI Nomor 122.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada. 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3(terj. Nor Hasanuddin)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*. Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten. 2011.
- Salim, Arsal, dkk. *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Program*. Jakarta: Puskuham. 2009.
- Sarah Aini. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian". Skripsi Universitas YASRI. 2019.

- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997.
- Supardi. “*Hadhanah Tanggung Jawab Perlindungan Anak*”. Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2014.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.
- Suryo, Sakti. *Pengarus utamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.
- Syafeí, Rachmat. *Fikih Muámalat*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih Jilid 1*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 1997.
- _____. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Tahido, Huzaemah Yanggo. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia. 2010.
- Thalib, M. *Perkawinan Menurut Hukum Islam*. Surabaya: Al Ikhlas. 1993.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1992.